

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/238 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENGHARGAAN
INDUSTRI HIJAU JAWA TENGAH 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota, kawasan industri, dan pelaku industri yang telah secara konsisten bertransformasi menerapkan prinsip Industri Hijau, serta Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang aktif dalam mengembangkan program Pendidikan Hijau di Provinsi Jawa Tengah perlu diberikan Penghargaan Industri Hijau;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau, pemberian penghargaan hijau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Penghargaan Industri Hijau Jawa Tengah 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Industri Hijau (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 26);

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Penilaian Tahap II Penghargaan Industri Hijau Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor B/500.9.6/2808/2026 tanggal 25 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemenang Penghargaan Industri Hijau Jawa Tengah 2026, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa trofi dan piagam penghargaan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
2. Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Pemenang Penghargaan Industri Hijau Jawa Tengah 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/238 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PENGHARGAAN
INDUSTRI HIJAU JAWA TENGAH 2026

PEMENANG PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU JAWA TENGAH 2026

A. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Pengembangan Industri Hijau

NO	NAMA INSTANSI/PERUSAHAAN	JUARA	PENGHARGAAN
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	I	Trofi dan Piagam Penghargaan
2.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Magelang	II	Trofi dan Piagam Penghargaan
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak	III	Trofi dan Piagam Penghargaan
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta	IV	Piagam Penghargaan
5.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	V	Piagam Penghargaan

B. Kategori Kawasan Industri Hijau Terbaik

NO	NAMA	ANUGERAH	PENGHARGAAN
1.	PT Kawasan Industri Terpadu Batang/ KEK Industropolis Batang	Adi Hijau	Trofi dan Piagam Penghargaan
2.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Cipta Hijau	Trofi dan Piagam Penghargaan
3.	PT Kawasan Industri Kendal	Tumbuh Hijau	Trofi dan Piagam Penghargaan

C. Kategori Industri Besar dan Menengah dengan Tansformasi Menuju Industri Hijau Terbaik

NO	NAMA	JUARA	PENGHARGAAN
1.	PT Semen Grobogan	I	Trofi dan Piagam Penghargaan
2.	PT Semen Gresik	II	Trofi dan Piagam Penghargaan
3.	PT Phapros Tbk	III	Trofi dan Piagam Penghargaan
4.	PT Sango Ceramics Indonesia	IV	Piagam Penghargaan
5.	PT. Selalu Cinta Indonesia	V	Piagam Penghargaan

D. Kategori Industri Kecil dengan Transformasi Menuju Industri Hijau

NO	NAMA	JUARA	PENGHARGAAN
1.	PT. Ozzy Batik Pekalongan	I	Trofi dan Piagam Penghargaan
2.	CV. Gemilang Kencana	II	Trofi dan Piagam Penghargaan
3.	CV. Batik Gemawang	III	Trofi dan Piagam Penghargaan
4.	PT Pradja Agro Indoland	IV	Piagam Penghargaan
5.	CRAFTY ZAHSY	V	Piagam Penghargaan

E. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Teraktif dalam Mendukung Program Rengganis Mengajar

NO	NAMA SEKOLAH	JUARA	PENGHARGAAN
1.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang	I	Piagam Penghargaan
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Semarang	II	Piagam Penghargaan
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Semarang	III	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001